



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 22 / Pdt.P / 2021/ PN Arm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan telah membuat penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon : -----

MERLY OLVY PANGAU, Tempat tanggal lahir, Tatelu, 15-10-1989. Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen protestan. Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Belum kawin, Pendidikan Terakhir SLTP, Alamat Desa Tetey, Jaga VI. Kec. Dimembe Kab, Minahasa Utara.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta lampirannya ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 yang perkaranya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di bawah Register Permohonan Nomor : 22/Pdt.P/2021/PN.Arm tanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Pemohon sendiri, **MERLY OLVY PANGAU**, lahir di Tatelu, 15-10-1989.
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dalam Status sudah tertulis Kawin.
3. Bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan status dalam Kartu Tanda Penduduk, karena dalam Kartu Tanda Penduduk sudah tertulis Kawin, tapi yang sebenarnya Pemohon belum pernah tercatat dalam perkawinan.
4. Bahwa Pemohon akan melakukan pengurusan berkas berkas lainnya, namun terhalang dengan status yang ada di Kartu Tanda Penduduk Pemohon, sehingga Pemohon di sarankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk ke Pengadilan Negeri Airmadidi, agar di keluarkan penetapan perubahan dalam status yang ada di Kartu Tanda Penduduk(KTP)

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan ini Pemohon melampirkan bukti-bukti Pemohon yaitu, KTP yang akan dirubah, dan Surat keterangan dari Desa Tempat Pemohon tinggal sampai saat ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tertulis status Kawin. Akan dirubah menjadi Belum Kawin,
3. Meminta kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan Perubahan status dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut dalam Daftar Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Biaya perkara di tanggung pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas permohonan tersebut tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 127/26/1989.-, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7101125510890001 tertanggal 7 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah No. 11/SKBM/TTY/I-2021 atas nama Merly Olvy Pangau, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 71007043008190001 atas nama Kepala Keluarga Merly Olvy Pangau, yang diberi tanda bukti P-4 ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas berupa fotocopy yang diberi tanda dari P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan serta telah pula diberi materai secukupnya menurut Undang – Undang ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi NATALISA BAMBUNGAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Pemohon ada mengajukan Permohonan untuk merubah Status Kawin Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk iatu Kawin akan di rubah menjadi belum Kawin ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon belum pernah kawin;
- Bahwa setahu saksi akan dirubah yaitu status belum Kawin pada Kartu tanda Penduduk dan akan disesuaikan dengan Surat Keterangan Hukum Tua Desa Tetey ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perubahan terhadap Kartu Tanda Penduduk karena untuk kepentingan surat- surat pendting dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi. Pemohon sudah ke Kantor Catatan Sipil untuk perubahan status Perkawinan Pemohon tetapi dari Kantor Catatan Sipil menyatakan harus ada penetapan dari pengadilan untuk perubahan terhadap status tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **Saksi MARCHELLA PANGAU**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi diperhadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Pemohon ada mengajukan Permohonan untuk merubah Status Kawin Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk iatu Kawin akan di rubah menjadi belum Kawin ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon belum pernah kawin;
- Bahwa setahu saksi akan dirubah yaitu status belum Kawin pada Kartu tanda Penduduk dan akan disesuaikan dengan Surat Keterangan Hukum Tua Desa Tetey ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perubahan terhadap Kartu Tanda Penduduk karena untuk kepentingan surat- surat pendting dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi. Pemohon sudah ke Kantor Catatan Sipil untuk perubahan status Perkawinan Pemohon tetapi dari Kantor Catatan Sipil menyatakan harus ada penetapan dari pengadilan untuk perubahan terhadap status tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya agar Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tercatat **Status Kawin**, akan di keluarkan penetapan untuk diubah menjadi **Belum Kawin**. untuk menyesuaikan dengan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah dan Meminta kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan Perubahan Status di Kartu Tanda Penduduk tersebut dalam Daftar Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak akan mengajukan bukti dan saksi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini maka haruslah dipandang telah termuat pula dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguji apakah permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-4 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi NATALISA BAMBUNGAN dan saksi MARCHELLA PANGAU yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang memberikan ijin penggantian status dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam S 1933 – 75 Jo S. 1936 – 607 dalam pasal 29 disebutkan bahwa bila tidak pernah ada daftar-daftar, atau daftar itu telah hilang, dipalsu, diubah, disobek, atau jika dalam akta-akta yang dicatat terjadi kekeliruan, penghapusan atau kesalahan-kesalahan lain, maka hal itu merupakan dasar untuk perbaikan daftar-daftar itu; Dan pasal 30 menyebutkan bahwa permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah mana daftar-daftar itu berada atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang bahwa peraturan tersebut diatas menyebutkan tentang peraturan catatan sipil untuk golongan penduduk tertentu, namun penggolongan tersebut sudah dihapuskan sehingga berlaku bagi semua golongan penduduk di Indonesia yaitu berdasarkan ketentuan dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 yang menyebutkan dalam angka 1. tidak menggunakan penggolongan-penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan pasal 131 IS dan 163 IS pada Kantor Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, dalam angka 2. Kantor catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia ;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memberi ijin terhadap perubahan atau penggantian dalam akta-akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan merumuskan :

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan ;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- c. Perlindungan atas data pribadi ;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya ; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam peraturan Presiden ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 serta keterangan saksi NATALISA BAMBUNGAN dan saksi MARCHELLA PANGAU, Pemohon belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Pemohon dalam surat Keterangan belum pernah Menikah dari Hukum Tua Desa Tetey, akan tetapi dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-2) status Pemohon tertulis Kawin ;

Menimbag, bahwa oleh karena bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon semuanya menyatakan benar bahwa Pemohon pada Kartu Tanda Penduduknya berstatus adalah Kawin dan pemohon hendak merubah status Perkawinan sesuai dengan surat Keterangan Hukum Tua Desa Tetey tertanggal 11 Januari 2021 untuk kepentingan surat surat Penting Pemohon selanjutnya maka menurut Hakim beralasan hukum untuk dirubah, dengan demikian menurut Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Pemohon angka 2 dan 3 dikabulkan dengan demikian Petitum Pemohon angka 1 haruslah dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 2 dan 56 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tertulis status Kawin. dirubah menjadi Belum Kawin;
3. Memeritahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan Perubahan status dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut dalam Daftar Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Jumat, tanggal 29 Januari 2021** oleh **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SILVANA MATTO, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SILVANA MATTO, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya | Rp. 100.000,- |
| 3. Materai Putusan | Rp. 12.000,- |
| 4. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| Jumlah..... | Rp. 162.000,- |

(seratus enam puluh dua ribu Rupiah)